



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas remaja di wilayah Kabupaten Bandung Barat perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 88 /Per/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-materil, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
10. Program Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja/Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
11. Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.
12. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

13. Tegar Remaja/Mahasiswa adalah remaja/mahasiswa yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko TRIAD KRR (Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
14. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural.
15. TRIAD KRR adalah tiga risiko yang dihadapi oleh remaja/mahasiswa, yaitu risiko-risiko yang berkaitan dengan Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS.
16. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual dan orientasi seksual.
17. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia.
18. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, yaitu sekumpulan gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh, karena terinfeksi virus HIV.
19. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, yaitu zat-zat kimiawi yang dimasukkan kedalam tubuh manusia baik secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung) atau disuntik yang menimbulkan efek tertentu terhadap fisik, mental dan ketergantungan.
20. Keterampilan Hidup (*Life Skillss*) adalah pendidikan non formal yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan dan keterampilan menghadapi kesulitan.
21. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama saat mencapai usia minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
22. Remaja adalah Orang Muda (*Young people*) yaitu penduduk usia 10–24 tahun (UNFPA dan WHO). Remaja sebagai sasaran program GenRe adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu (PP No. 30 Tahun 1990). Mahasiswa sebagai sasaran program GenRe adalah mahasiswa yang belum menikah dan berusia tidak lebih dari 24 tahun.
24. Pengelola Program GenRe adalah pejabat struktural dan fungsional mulai dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten, dan tingkat desa yang secara fungsional bertanggungjawab terhadap pengelolaan program GenRe yaitu pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan pengelolaan PIK R/M.
25. Pembina PIK Remaja/Mahasiswa adalah Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan, Dosen, Kepala Sekolah, Guru Bimbingan dan Konseling/Penyuluhan, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah remaja dan mahasiswa dan memberikan dukungan serta aktif membina PIK Remaja/Mahasiswa.
26. Pengelola PIK Remaja/Mahasiswa adalah remaja/mahasiswa berusia maksimal 24 tahun, belum menikah dan punya komitmen dalam mengelola dan melaksanakan PIK Remaja/Mahasiswa serta telah mengikuti pelatihan/orientasi. Pengelola PIK Remaja/Mahasiswa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, dan Bidang lainnya sesuai kebutuhan PIK R/M.

27. Pendidik Sebaya (PS) adalah remaja/mahasiswa yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi, sebagai nara sumber bagi kelompok remaja/mahasiswa sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi Pendidik Sebaya atau yang belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN, serta bertanggung jawab kepada Ketua PIK R/M.
28. Konselor Sebaya (KS) adalah Pendidik Sebaya yang secara fungsional punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok remaja/mahasiswa sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi konseling atau yang belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN, serta bertanggung jawab kepada Ketua PIK R/M.
29. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
30. Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.
31. KIE adalah kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
32. Visi adalah cara pandang yang jauh kedepan tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovative. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.
33. Misi adalah cara-cara untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja adalah untuk dijadikan pegangan/acuan bagi pengelola program dan pengelola PIK R/M dalam rangka menumbuhkembangkan PIK R/M di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pembina dan Pengelola PIK R/M, dalam menumbuhkembangkan PIK R/M (Tumbuh, Tegak dan Tegar);
- b. meningkatkan kualitas pelayanan PIK R/M;
- c. mewujudkan PIK R/M Unggulan dan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE);
- d. meningkatkan jumlah remaja/mahasiswa untuk memperoleh pelayanan informasi dan konseling PIK R/M; dan
- e. memperluas jejaring kerja didalam pengelolaan PIK R/M.

BAB II
PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan PIK R/M meliputi:
 - a. pembentukan dan pengembangan PIK R/M;
 - b. mekanisme dan pengelolaan PIK R/M;
 - c. peran PIK R/M Unggulan, peran PIK Mahasiswa sebagai *Center of Excellent*; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pedoman pengelolaan PIK R/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PIK REMAJA

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program dan pengelolaan PIK R/M, Bupati membentuk Kelompok Kerja Operasional PIK Remaja.
- (2) Kelompok Kerja Operasional PIK Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. BP3AKB;
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Kelompok Kerja Operasional PIK Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Juli 2015

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 26 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT
INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB I

PENGELOLAAN PIK REMAJA/MAHASISWA

A. Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan
 - a. Pembentukan dan pengembangan PIK R/M
 - b. Peningkatan kualitas pengelola PIK R/M
 - c. Menyiapkan PIK R/M yang ramah remaja dan ramah mahasiswa (*youth friendly*)
 - d. Peningkatan komitmen dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan PIK R/M
 - e. Peningkatan pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terintegrasi ke dalam Kuliah Kerja Nyata bagi PIK Mahasiswa
 - f. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola PIK R/M

2. Strategi
 - a. Melakukan advokasi tentang penumbuhan dan pengembangan PIK R/M
 - b. Melakukan promosi dan sosialisasi tentang PIK R/M
 - c. Menyediakan dukungan anggaran bagi kegiatan PIK R/M, baik dari dana APBN, APBD, maupun dari sumber dana lainnya
 - d. Melaksanakan pelatihan, orientasi, magang dan studi banding bagi SDM Pengelola PIK R/M
 - e. Mengembangkan materi substansi PIK R/M sesuai dengan dinamika remaja/mahasiswa
 - f. Mengembangkan kegiatan yang menarik minat remaja/mahasiswa
 - g. Memilih dan mengembangkan PIK R/M Unggulan dan PIK Mahasiswa CoE
 - h. Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung PIK R/M
 - i. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang

B. Kegiatan-kegiatan dari Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa

1. Membentuk PIK R/M, Pembentukan PIK R/M di lingkungan komunitas remaja dan mahasiswa untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR, *Life Skills*, Gender, Advokasi dan KIE.

2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas PIK R/M yang ramah remaja/mahasiswa (*youth friendly*),Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK R/M yang ramah remaja/mahasiswa sehingga para remaja/mahasiswa akan memperoleh informasi yang menarik minat remaja/mahasiswa yang bercirikan dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa.
3. Melakukan advokasi,Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari penentu kebijakan terhadap kelancaran dan keberlangsungan PIK R/M.
4. Melakukan promosi dan sosialisasi PIK R/M, Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan PIK R/M kepada semua pihak yang terkait dalam rangka memperluas akses dan pengembangan dukungan serta jaringan PIK R/M.
5. Menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola PIK R/M, Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM (Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) baik untuk PIK R/M yang baru tumbuh maupun untuk mengganti SDM yang sudah tidak aktif lagi dengan berbagai sebab (regenerasi) untuk keberlangsungan PIK R/M.
6. Menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola program GenRe, Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola program GenRe (Kabid KSPK, Kasubbid Bina Ketahanan Remaja, Kepala SKPDKB, Kabid dan Kasi yang menangani program GenRe di Daerah).
7. Dukungan sumber dana PIK R/M, Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional PIK R/M secara rutin melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif, penggalangan dana baik yang bersumber dari APBN dan APBD maupun sumber lainnya yang tidak mengikat.
8. Melaksanakan konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan PIK R/M, Kegiatan ini bertujuan untuk mencari cara-cara pemecahan masalah yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan PIK R/M yang tidak bisa dipecahkan oleh pengelola.
9. Pemberian penghargaan bagi PIK R/M Unggulan dan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE),Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh PIK R/M dalam pengelolaan, pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Administrasi, Pencatatan dan Pelaporan,Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh PIK R/M, meliputi SDM, sarana, prasarana dan metode.

BAB II

MEKANISME PENGELOLAAN PIK REMAJA/MAHASISWA

Pengelolaan PIK R/M dilaksanakan melalui langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

A. Membentuk PIK R/M

Langkah-langkah pembentukan PIK R/M meliputi :

1. Pertemuan/sarasehan anggota kelompok remaja/mahasiswa dalam rangka pembentukan PIK R/M dan Pengelola PIK R/M untuk membicarakan tentang:
 - a. Pentingnya pembentukan PIK R/M
 - b. Menyetujui pembentukan PIK R/M
2. Konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh dukungan/persetujuan dengan pimpinan setempat (Kepala Sekolah, Kepala Desa, TOMA/TOGA, Ketua jurusan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi, Kopertis, Dirjen Dikti, Mendiknas, Kementerian Negara) tentang rencana pembentukan PIK R/M.
3. Menyusun nama dan struktur pengurus PIK R/M.
4. Menyusun program kegiatan yang akan dilakukan sesuai indikator PIK R/M **Tahap Tumbuh** sebagai berikut :
 - a. Materi khusus yang dikuasai oleh Pengelola/Pendidik Sebaya (PS):
 - 1) 8 Fungsi Keluarga
 - 2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
 - 3) TRIAD KRR
 - 4) Keterampilan hidup (*Life Skills*)
 - b. Kegiatan yang dilakukan:
 - 1) Di dalam lingkungan PIK R/M
 - 2) Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) di dalam PIK R/M
 - 3) Menggunakan media cetak (majalah dinding, leaflet, poster, dll)
 - 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin
 - c. Sarana, prasarana dan SDM:
 - 1) Ada Ruang Sekretariat.
 - 2) Memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm.
 - 3) Struktur organisasi pengurus minimal yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Program dan Kegiatan, serta minimal 2 orang Pendidik Sebaya (PS).
 - 4) Minimal 2 orang Pendidik Sebaya yang sudah dilatih/orientasi tentang substansi Program GenRe (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup).
 - d. Jaringan dan kemitraan:
 - 1) PIK R/M Tahap Tumbuh harus memiliki kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya, misalnya:
 - a) Kepala Desa dan TOMA untuk PIK R/M jalur kemasyarakatan.

- b) TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan.
 - c) Kepala Sekolah, Dekan, Direktur Akademi untuk PIK R/M jalur sekolah umum/agama dan perguruan tinggi.
 - d) Puskesmas/Pustu terdekat dengan PIK R/M sebagai tempat rujukan medis.
- 2) PIK R/M Tahap Tumbuh harus menjalin kemitraan dengan Mitra Kerja (Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Profesi dan Kesiswaan).
5. Meresmikan pembentukan PIK R/M (*launching*) yang diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) dari pembina PIK R/M yang bersangkutan.

B. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas PIK R/M

1. Untuk meningkatkan kualitas PIK R/M dari Tahap Tumbuh menuju **Tahap Tegak** harus telah memenuhi indikator sebagai berikut :
- a. Materi khusus yang dikuasai oleh Pengelola/Pendidik Sebaya (PS)/Konselor Sebaya (KS):
 - 1) 8 Fungsi Keluarga
 - 2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
 - 3) TRIAD KRR
 - 4) Keterampilan hidup (*Life Skills*)
 - 5) Keterampilan advokasi dan KIE
 - b. Kegiatan yang dilakukan:
 - 1) Di dalam dan di luar PIK R/M dengan bentuk aktifitas pemberian informasi baik di dalam PIK R/M maupun di luar PIK R/M misalnya melalui dialog interaktif di radio dan TV, penyuluhan dan pembinaan, konseling, penyelenggaraan seminar, roadshow ke sekolah lain, pameran, pentas seni dan lain-lain.
 - 2) Menggunakan media cetak dalam penyampaian informasi atau isi pesan program GenRe misalnya melalui majalah dinding, leaflet, poster dan elektronik misalnya radio, televisi, dan website
 - 3) Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin
 - 4) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK R/M misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku, bedah film, bimbingan belajar siswa, studi banding, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesenian dan olahraga, lomba-lomba, buka puasa bersama, bercocok tanam, beternak dsb.
 - c. Sarana, prasarana dan SDM:
 - 1) Ada Ruang Sekretariat dan Ruang Konseling
 - 2) Memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm
 - 3) Struktur pengurus minimal terdiri dari: Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Program dan Kegiatan, serta minimal 4 orang Pendidik Sebaya dan 2 orang Konselor Sebaya
 - 4) 4 orang Pendidik Sebaya yang sudah dilatih/orientasi tentang substansi Program GenRe (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup, Keterampilan advokasi dan KIE).

- 5) 2 orang Konselor Sebaya yang sudah dilatih tentang materi pengetahuan dasar konseling.
- 6) Lokasi di komunitas remaja/ mahasiswa (mudah di akses dan disukai oleh remaja).

d. Jaringan dan kemitraan:

- 1) PIK R/M Tahap Tumbuh harus memiliki kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya, misalnya:
 - a) Kepala Desa dan TOMA untuk PIK R/M jalur kemasyarakatan.
 - b) TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan.
 - c) Kepala Sekolah, Dekan, Direktur Akademi untuk PIK R/M jalur sekolah umum/agama dan perguruan tinggi.
 - d) Puskesmas/Pustu terdekat dengan PIK R/M sebagai tempat rujukan medis.
- 2) Memperoleh pembinaan dan fasilitasi, antara lain oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot, Kepala Sekolah, Rektor/Dekan, Direktur Akademi, TOGA/TOMA, Puskesmas/Pustu, dll
- 3) Memiliki Mitra Kerja antara lain dengan Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemahasiswaan dan Kesiswaaan.

2. Untuk meningkatkan kualitas PIK R/M dari Tahap Tegak menuju **Tahap Tegar** harus telah memenuhi indikator sebagai berikut :

a. Materi khusus yang dikuasai oleh Pengelola, Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS):

- 1) 8 Fungsi Keluarga
- 2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- 3) TRIAD KRR
- 4) Keterampilan hidup (*Life Skills*)
- 5) Keterampilan advokasi dan KIE
- 6) Pengembangan materi sesuai kebutuhan PIK R/M

b. Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Di dalam dan di luar PIK R/M dengan bentuk aktifitas pemberian informasi baik di dalam PIK R/M maupun di luar PIK R/M misalnya melalui dialog interaktif di radio dan TV, penyuluhan dan pembinaan, konseling, penyelenggaraan seminar, roadshow ke sekolah lain, pameran, pentas seni dan lain-lain.
- 2) Menggunakan media cetak misalnya majalah dinding, leaflet, poster dan elektronik misalnya radio, televisi, dan website.
- 3) Melakukan kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK R/M misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku, bedah film, bimbingan belajar siswa, studi banding, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesenian dan olahraga, lomba-lomba, buka puasa bersama, bercocok tanam, beternak dsb. Melakukan pelayanan lain sesuai kebutuhan remaja (pemeriksaan gigi, konsultasi kecantikan, konsultasi gizi).
- 4) Terlibat dalam kegiatan sosial misalnya pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan dan kampanye Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) lain-lain.

c. Sarana, prasarana dan SDM:

- 1) Ada Ruang Sekretariat, Ruang Konseling dan Ruang Pertemuan
- 2) Memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm
- 3) Struktur pengurus minimal terdiri dari: Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Program dan Kegiatan, serta minimal 4 orang Pendidik Sebaya dan 4 orang Konselor Sebaya
- 4) 4 orang Pendidik Sebaya yang sudah dilatih/orientasi tentang substansi Program GenRe (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup, Keterampilan advokasi dan KIE dan Pengembangan materi sesuai kebutuhan PIK R/M (mis; Kajian Keagamaan Fiqih pernikahan, Kewirausahaan, Bela Negara, Gender, Traficking dll)
- 5) 4 orang Konselor Sebaya yang sudah dilatih tentang materi pengetahuan dasar konseling.
- 6) Lokasi di komunitas remaja/ mahasiswa (mudah di akses dan disukai oleh remaja)
- 7) Memiliki hotline/sms konseling
- 8) Memiliki perpustakaan
- 9) Memiliki sarana dan prasarana jaringan internet serta akses terhadap jejaring sosial (Facebook, Twitter, dll)

d. Jaringan:

- 1) PIK R/M Tahap Tumbuh harus memiliki kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya, misalnya:
 - a) Kepala Desa dan TOMA untuk PIK R/M jalur kemasyarakatan.
 - b) TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan.
 - c) Kepala Sekolah, Dekan, Direktur Akademi untuk PIK R/M jalur sekolah umum/agama dan perguruan tinggi.
 - d) Puskesmas/Pustu terdekat dengan PIK R/M sebagai tempat rujukan medis.
- 2) Memiliki Mitra Kerja antara lain dengan Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemahasiswaan dan Kesiswaaan, Komite Sekolah.
- 3) PIK R/M Tegar sudah mempunyai PIK R/M binaan (Tumbuh/Tegak).
- 4) Kegiatan PIK R/M telah terintegrasi dengan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

3. Membangun PIK R/M yang ramah remaja/mahasiswa (*youth friendly*).

Untuk memenuhi kebutuhan remaja/mahasiswa, dapat memperhatikan prinsip-prinsip bagaimana menarik dan melayani remaja dengan lebih baik. Ada beberapa strategi dalam memberikan pelayanan di PIK Remaja/Mahasiswa yang “Ramah Remaja/Mahasiswa”.

a. Konsep Ramah Remaja/Mahasiswa

- 1) Melibatkan para remaja/mahasiswa secara aktif dalam mengelola program dan pemberian pelayanan tentang materi substansi PIK R/M (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup, Keterampilan advokasi dan KIE

dan Pengembangan materi sesuai kebutuhan PIK R/M (misalnya: Gender)).

- 2) Memperhitungkan kebutuhan remaja/mahasiswa dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling secara spesifik.
- 3) Memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan pelayanan konseling yang dibutuhkan sebagai hak dari remaja/mahasiswa.
- 4) Menyesuaikan waktu dan tempat pelayanan sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh remaja/mahasiswa (misal: pelayanan informasi setiap hari sabtu jam 10.00-12.00; pelayanan konseling setiap hari jum'at jam 14.00 - 16.00). Jadwal pelayanan tersebut dapat dicantumkan pada papan nama PIK R/M yang bersangkutan.

b. Karakteristik PIK R/M yang Ramah Remaja/Mahasiswa

PIK R/M yang Ramah Remaja/Mahasiswa dapat dilihat melalui 4 aspek, yaitu: Pengelola, Kegiatan dan Jenis pelayanan, Sarana dan Prasarana serta Kemampuan Pembelajaran.

- 1) Pengelola PIK Remaja/Mahasiswa.
 - a) Pengelola PIK R/M (Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) sadar bahwa mereka harus memperlakukan para remaja/mahasiswa sebagai mitranya.
 - b) Remaja/mahasiswa dihormati hak-hak reproduksinya dan mendapatkan jaminan dan kerahasiaan pribadinya.
 - c) Pengelola PIK R/M (Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) mendapatkan pelatihan/orientasi sesuai dengan tugas dan perannya dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang disusun BKKBN.
 - d) Pengelola PIK R/M (Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) menyediakan waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan remaja/mahasiswa.
- 2) Kegiatan dan Jenis pelayanan
 - a) Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan para remaja/mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dan pelayanan PIK R/M (seperti: olahraga, kesenian, outbound dan rujukan medis).
 - b) Menyediakan pelayanan PIK R/M yang terpisah dengan pelayanan orang dewasa serta tidak membedakan jenis kelamin, agama, kebudayaan dan tradisi, serta status sosial remaja. Pelayanan PIK R/M dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dicantumkan pada papan nama PIK R/M tersebut.
 - c) Menyediakan pelayanan lain disamping pelayanan GenRe (khusus untuk PIK R/M tahap Tegar) sesuai kebutuhan remaja/mahasiswa dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya misalnya pemeriksaan gigi, konsultasi kecantikan, konsultasi gizi, koperasi, usaha ekonomi produktif remaja dan lain-lain.

- d) Membuat suasana PIK R/M tidak formal (dilayani dengan ramah) sehingga remaja/mahasiswa yang datang merasa nyaman.
 - e) Merujuk remaja/mahasiswa yang permasalahannya tidak dapat ditangani oleh PIK R/M ke tempat pelayanan yang lebih sesuai dengan permasalahannya seperti klinik, rumah sakit, shelter, psikolog, guru bimbingan dan konseling, bidan, dokter, organisasi profesi (IDI, IBI, Himpunan Sarjana Psikologi (HIMPSI)) dan lain-lain.
 - f) Menjalin kerjasama dengan media massa baik televisi, radio maupun cetak untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai materi substansi PIK R/M (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup, Keterampilan advokasi dan KIE dan Pengembangan materi sesuai kebutuhan PIK R/M (mis; Kajian Keagamaan Fiqih pernikahan, Kewirausahaan, Bela Negara, Gender, Traficking dll)
- 3) Sarana dan Prasarana
- a) Mengupayakan ruangan PIK R/M menarik bagi remaja/mahasiswa, misalnya warna yang cerah, ada poster, musik populer, perpustakaan, internet, dan sebagainya.
 - b) Mengupayakan lokasi PIK R/M berada di komunitas remaja/mahasiswa yang disukai remaja/mahasiswa, sehingga memudahkan akses remaja/mahasiswa untuk mendatangi PIK R/M.
 - c) Setiap PIK R/M harus mempunyai papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm, berisikan nama PIK R/M, jadwal pelayanan informasi dan konseling, alamat PIK R/M (nama jalan, Desa, kecamatan, kabupaten), nomor telpon, serta dipasang pada tempat yang strategis/di depan PIK R/M
- 4) Kemampuan Pembelajaran
- Pengelola PIK R/M secara terus menerus baik secara pribadi maupun secara bersama-sama belajar meningkatkan kualitas pengelolaan PIK R/M dan kualitas interaksi antar remaja/mahasiswa dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Menyadari dan memperjuangkan keberadaan dan keberhasilan PIK R/M nya dengan cara:
 - Memahami kebijakan, tujuan, strategi dan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja secara keseluruhan.
 - Memiliki komitmen, tanggung jawab dan sikap proaktif.
 - Memutuskan secara bersama kegiatankegiatan yang akan dilakukan dan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi.
 - Menjalin kemitraan dengan institusi (puskesmas, rumah sakit, klinik) dan organisasi profesi (IDI, IBI, Himpunan Sarjana Psikologi (HIMPSI)) di wilayah terdekat dengan PIK R/M yang bersangkutan.
 - b) Merumuskan bersama tentang visi dan misi dari PIK R/M dengan cara:

- Mendiskusikan PIK R/M seperti apa yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang
 - Memformulasikan alternatif-alternatif rumusan dari visi dan misi yang akan disepakati
 - Menyepakati rumusan visi dan misi bersama
 - Menterjemahkan visi ke dalam misi yang akan menjadi strategi dan program kegiatan PIK R/M
- c) Untuk mencapai visi dan misi PIK R/M tidak ada jalan pintas, diperlukan komitmen, kesabaran dan waktu, dengan cara:
- Menyadari akan adanya keterbatasan dan kebebasan pada setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola PIK R/M
 - Menyadari bahwa memutuskan dan melaksanakan kegiatan bersama memerlukan waktu dan kesabaran
 - Mempercayai bahwa untuk mencapai PIK R/M Tahap Tegar memerlukan komitmen untuk terus belajar.
- d) Menciptakan hubungan antara sesama pengelola PIK R/M (Pengelola, PS dan KS) atas dasar kebersamaan, dengan cara :
- Menciptakan suasana PIK R/M yang saling mempercayai, saling memperhatikan dan saling berbagi.
 - Merespon dan peka terhadap ucapan dan tindakan setiap pengelola dan anggota PIK R/M.
 - Mengutarakan dan menerima feed back dari sesama pengelola dan anggota PIK R/M secara positif untuk kebaikan bersama.
- e) Menciptakan komunikasi interpersonal antar pengelola PIK R/M maupun dengan remaja lainnya atas dasar kebenaran, kejujuran dan secara berkelanjutan, dengan cara :
- Mengutarakan perasaan, kemauan dan pendapat pribadi antar pengelola PIK R/M dengan bebas dan jujur.
 - Saling tukar informasi antar sesama pengelola PIK R/M secara berkelanjutan.
 - Klarifikasi isu-isu yang muncul dari setiap pengelola PIK R/M melalui dialog dan interaksi timbal balik.

C. Melakukan Advokasi

1. Tujuan Advokasi

Tujuan advokasi PIK R/M adalah untuk mendapatkan dukungan dari penentu kebijakan terhadap tumbuh kembang PIK R/M.

2. Sasaran Advokasi

a. Stakeholder

- 1) Pemerintahan Pusat.
- 2) Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten.
- 3) Pemerintahan Desa.

- 4) Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 5) Kepala Sekolah/Madrasah.
- b. Mitra Kerja
- 1) Pimpinan Organisasi Keagamaan baik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa.
 - 2) Pimpinan Organisasi Kepemudaan baik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
 - 3) Pimpinan Kwartir nasional, Kwartir daerah, Kwartir cabang, Kwartir ranting Pramuka.
 - 4) Pimpinan media massa (surat kabar, majalah, radio, TV).
 - 5) Pimpinan BUMN dan BUMD
 - 6) Pimpinan Organisasi Pengusaha/Profesi
3. Langkah-langkah Pelaksanaan
- a. Menyiapkan materi advokasi oleh Kepala BP3AKB Kab. Bandung Barat, Kabid KBKR, Kasubbid Kesehatan Reproduksi, Esselon III dan IV yang mengelola program KB dan KS, Kepala UPTD Kecamatan, PLKB/PKB dan TPD, yang meliputi :
 - 1) Materi yang berhubungan dengan masalahmasalah remaja/mahasiswa di wilayah kerjanya, seperti 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup, Gender, Advokasi dan KIE.
 - 2) Mengungkap dampak yang mungkin terjadi di wilayahnya bila tidak diambil tindakan atau aksi dari masalah tersebut.
 - 3) Mengemukakan pentingnya keberadaan PIK R/M sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan Hidup, Gender, Advokasi dan KIE.
 - b. Penyampaian materi advokasi dapat dilakukan dengan cara *lobby*, negosiasi, audiensi, seminar maupun melalui media massa (surat kabar, radio, TV).

D. Melakukan promosi dan sosialisasi PIK R/M dalam bentuk KIE

1. Tujuan:

Memperkenalkan pentingnya PIK R/M sebagai suatu wadah untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah remaja/mahasiswa.
2. Sasaran Promosi dan Sosialisasi
 - a. Sasaran langsung : remaja/mahasiswa usia 10-24 tahun dan belum menikah serta keluarga yang memiliki anak remaja.
 - b. Sasaran tidak langsung:
 - 1) Stakeholder
 - a) Pemerintahan Pusat.
 - b) Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten.
 - c) Pemerintahan Desa.
 - d) Pimpinan Perguruan Tinggi.

- e) Kepala Sekolah/Madrasah.
- 2) Mitra Kerja
- a) Pimpinan Organisasi Keagamaan baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
 - b) Pimpinan Organisasi Kepemudaan baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
 - c) Pimpinan Kwartir nasional, Kwartir daerah, Kwartir cabang, Kwartir ranting Pramuka.
 - d) Pimpinan media massa (surat kabar, majalah, radio, TV).
 - e) Pimpinan BUMN dan BUMD
 - f) Pimpinan Organisasi Pengusaha/Profesi
 - g) KPA baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
3. Indikator keberhasilan
- a. Adanya kegiatan promosi PIK R/M melalui TV lokal, radio, mupen, kelompok kegiatan di lapangan, koran lokal, stiker, flyer, dan media luar ruang lainnya.
 - b. Keberlangsungan pengelolaan dan kegiatan PIK R/M.
 - c. Akses dan kualitas pelayanan PIK R/M.
 - d. Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pelayanan di PIK R/M.
4. Langkah-Langkah Promosi dan Sosialisasi PIK R/M dalam bentuk KIE
- a. Mengembangkan prototype dan memproduksi materi tentang 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR, Keterampilan Hidup dan Gender.
 - b. Melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi, dengan cara :
 - 1) Media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, dan lain lain).
 - 2) Media elektronik (radio, tv, website, handphone, hotline service, MUPEN).
 - 3) Media luar ruang (billboard, baliho, X banner/*roll up banner*, leaflet, booklet, flyer, stiker, poster, spanduk, selebaran).
 - c. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dengan cara:
 - 1) KIE Massa adalah suatu proses KIE yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam jumlah besar.
 - 2) KIE Kelompok adalah suatu proses KIE yang timbul secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok (2-15 orang).
 - 3) KIE Individu adalah suatu proses KIE yang timbul secara langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran program GenRe.
5. Evaluasi keberhasilan
- Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan promosi dan sosialisasi PIK R/M yang sudah dilaksanakan mencapai tujuannya sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Selain daripada itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan promosi dan sosialisasi. Evaluasi ini akan lebih efektif apabila dilakukan bersama-sama oleh semua sasaran (langsung dan tidak langsung).

E. Menyiapkan dan Memberdayakan SDM pengelola PIK R/M

1. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM (Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) baik untuk PIK R/M yang baru tumbuh maupun untuk mengganti SDM yang sudah tidak aktif lagi dengan berbagai sebab (regenerasi) untuk keberlangsungan PIK R/M.

2. Sasaran (*Audience*)

- a. Pembina PIK R/M
- b. Pengelola PIK R/M
- c. Pendidik Sebaya PIK R/M
- d. Konselor Sebaya PIK R/M

3. Langkah-Langkah Kegiatan

Penyiapan SDM :

- a. Merekrut calon pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Remaja/mahasiswa yang aktif di lingkungan komunitasnya.
 - 2) Remaja/mahasiswa yang memiliki komitmen/kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan remaja/mahasiswa
 - 3) Remaja/mahasiswa yang berminat menyebarkan informasi tentang program GenRe
 - 4) Memiliki kepribadian, antara lain: teladan, santun, model, idola bagi remaja/mahasiswa, ramah, tidak egois, tidak sombong, lancar dalam berkomunikasi, luwes dalam pergaulan, berinisiatif dan kreatif, tidak mudah tersinggung, terbuka untuk hal-hal baru, mau belajar serta mau menolong.
 - 5) Remaja/mahasiswa yang berkelakuan baik, artinya tidak pernah terlibat dalam kriminalitas, bukan pengedar dan pengguna Napza, sehat jasmani dan rohani.
- b. Melaksanakan workshop program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja untuk Pembina PIK R/M. Misalnya, workshop dapat dilaksanakan di Pusat, Provinsi, Kabupaten.
- c. Membuat dan menindaklanjuti MOU dengan Pembina PIK R/M tentang pembentukan dan pengembangan PIK R/M.
- d. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT) tentang substansi materi PIK R/M bagi stakeholder dan mitra kerja, baik di pusat maupun provinsi.
- e. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi bagi Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya sesuai dengan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang disusun oleh BKKBN.

Pemberdayaan SDM :

- a. Kepala BP3AKB Kabupaten Bandung Barat sebagai penanggung jawab dan pengelola Program GenRe harus melakukan pembinaan, fasilitasi serta bimbingan secara terus menerus kepada PIK R/M di wilayah kerjanya dalam rangka pemberdayaan SDM pengelola PIK R/M.
- b. Kabid KBKR dan Kasubbid Kesehatan Reproduksi Remaja, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pembina dan pengelola program GenRe dalam rangka pemberdayaan SDM bagi pengelola PIK

R/M di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan dan PIK R/M di wilayah kerjanya.

- c. Melakukan studi banding atau magang ke PIK R/M Unggulan atau PIK Mahasiswa CoE, bagi pembina dan pengelola PIK R/M (Ketua, PS, KS).

F. Dukungan sumber dana PIK R/M

1. Tujuan

Dukungan sumber dana PIK R/M diperlukan untuk mempermudah atau melancarkan kegiatan-kegiatan operasional PIK R/M (seperti: biaya listrik, telepon/pulsa HP, PDAM, langganan internet, biaya nara sumber, biaya pertemuan dan biaya administrasi lainnya).

2. Langkah-Langkah Kegiatan

- a. BP3AKB Kabupaten Bandung Barat mengusulkan dukungan anggaran operasional PIK R/M melalui APBD sesuai dengan rencana kerja daerah masing-masing.
- b. PIK R/M mengembangkan dan mengelola kegiatan atau usaha ekonomi produktif (*income generating*) melalui mengembangkan hobi menjadi usaha produktif (seperti menjadi distributor percetakan, suplier madu, sales parfum, jasa laundry, menjual kerajinan tangan (manik-manik), narasumber ceramah Kespro, sablon, jasa pembayaran rekening listrik, penjualan pulsa hp, telepon, PAM, STNK, SIM, kursus-kursus komputer dan bahasa inggris, les privat mata pelajaran, les gitar/instrumen musik lainnya, jasa pembuatan makanan, menjadi penulis, membuka warung/kafe, dan lain-lain, serta menggalang dana melalui sponsorship atau donatur pada setiap event kegiatan.

G. Melaksanakan konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan PIK R/M

1. Tujuan

Untuk mencari cara-cara pemecahan masalah dalam pengelolaan dan pelayanan PIK R/M yang belum bisa diatasi oleh pengelola PIK R/M yang bersangkutan.

2. Langkah-langkah Kegiatan :

- a. Mengidentifikasi masalah-masalah dalam pengelolaan dan pelayanan yang dihadapi oleh PIK R/M.
- b. Menganalisa penyebab permasalahan yang ada dan mencari alternatif pemecahan masalah melalui konsultasi kepada pembina (Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Kabid KSPK dan Kasubbid Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi, Esselon III dan IV pengelola Program KB dan KS pada BP3AKB Kabupaten Bandung Barat, dan KUPTD PLKB/PKB,TPD di kecamatan, baik melalui surat, telepon, website, dan tatap muka atau audiensi.
- c. Pembina dapat memfasilitasi dan memberikan bimbingan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pengelola PIK R/M yang bersangkutan.
- d. Pengelola PIK R/M menindaklanjuti hasil konsultasi bersama pembina dalam pengelolaan dan pelayanan PIK R/M.

H. Pemberian penghargaan bagi PIK R/M Unggulan dan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE)

1. Tujuan :

Memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasinya dalam mencapai PIK R/M Unggulan dalam periode tertentu, sehingga diharapkan akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola PIK R/M yang bersangkutan dan akan meningkat ke tahapan berikutnya (Tumbuh ke Tegak, Tegak ke Tegar), sedangkan untuk PIK R/M tahap Tegar Unggulan dapat menjadi PIK R/M sebagai tempat rujukan, studi banding dan magang bagi PIK R/M lainnya.

2. Langkah-langkah :

a. Pemilihan PIK R/M Unggulan tahap Tumbuh, Tegak dan Tegar

1) Tahap Persiapan

- a) Rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- b) Pembentukan panitia pemilihan Kabupaten dan Kecamatan.
- c) Penetapan dewan juri Kabupaten dan Kecamatan.

2) Tahapan Pelaksanaan

- a) Masing-masing Kecamatan melaksanakan pemilihan PIK R/M Unggulan untuk mendapatkan juara PIK R/M Unggulan (Tumbuh, Tegak, dan Tegar).
- b) Menyerahkan/mengirim berkas/profil PIK R/M Unggulan (Tumbuh, Tegak, dan Tegar) kepada BP3AKB Kabupaten Bandung Barat.
- c) BP3AKB Kabupaten Bandung Barat melakukan seleksi administrasi untuk menentukan nominasi PIK R/M unggulan dan ditindak lanjuti dengan penilaian ke lapangan (Perwakilan PIKR juara tingkat kecamatan).
- d) BP3AKB Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pemilihan PIK R/M Unggulan (Tumbuh, Tegak dan Tegar) serta menetapkan 1 (satu) PIK R/M Unggulan Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar dengan Surat Keputusan Kepala BP3AKB Kabupaten Bandung Barat
- e) BP3AKB Kabupaten Bandung Barat mengirim berkas/profil (VCD/DVD dan pendukung lainnya) Juara I (satu) PIK R/M Unggulan (Tumbuh, Tegak dan Tegar) tingkat Provinsi agar dikirim ke Perwakilan BKKBN Privinsi Jawa Barat.
- f) Berkas PIK R/M Unggulan yang sudah dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Privinsi Jawa Barat akan dinilai oleh Tim Penilai tingkat provinsi untuk menentukan 5 (lima) nominasi PIK R/M tahap Tegar dan 3 (tiga) nominasi untuk masing-masing tahap Tumbuh dan Tegak.
- g) Tim Penilai tingkat Provinsi akan melakukan peninjauan sekaligus penilaian ke PIK R/M dari Tahap Tumbuh, Tegak dan Tegar yang masuk dalam nominasi.
- h) Setelah kunjungan tersebut Tim Penilai tingkat provinsi akan menentukan Juara I, II, III serta Juara Harapan I dan II dari 5 (lima) nominasi PIK R/M Tahap Tegar dan juara I, II dan III untuk masing-masing Tahap Tumbuh dan Tegak.

- i) Pemenang Pemilihan PIK R/M akan diumumkan melalui surat resmi ke BP3AKB Kab Bandung Barat.
 - j) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat selanjutnya mengirimkan PIKR juara 1 tingkat provinsi untuk tahap tumbuh tegak dan tegar ke tingkat nasional, tahapan yang dilakukan berikutnya sama seperti tahapan yang dilakukan di tingkat kecamatan kabupaten dan provinsi.
 - k) Juara I tingkat nasional untuk masing-masing tahapan diwakili oleh 1 orang ketua PIK R/M yang bersangkutan untuk menerima penghargaan, trofi dan uang tunai dalam acara puncak peringatan momentum nasional.
- b. Pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE)
- 1) Tahap Persiapan
 - a) Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan sosialisasi pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) ke seluruh Perguruan Tinggi/Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi negeri atau swasta baik yang ada di ibukota Provinsi maupun Kabupaten.
 - b) Rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja di tingkat Provinsi, Kabupaten.
 - c) Pembentukan panitia pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) terbaik Provinsi.
 - d) Penetapan dewan juri pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) terbaik Provinsi.
 - 2) Tahapan Pelaksanaan
 - a) Pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menyiapkan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) terbaik.
 - b) Masing-masing Provinsi melaksanakan pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) terbaik untuk mewakili pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) pada tingkat Nasional.
 - c) Menyerahkan/mengirim berkas/profil PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) terbaik provinsi kepada Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat.
 - d) Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) provinsi untuk menentukan 5 nominasi terbaik tingkat nasional.
 - e) Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat melaksanakan pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) untuk menetapkan juara I, II, III, Harapan I dan II tingkat Nasional dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN.
 - f) Pemenang Pemilihan PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) akan diumumkan melalui surat resmi ke BKKBN Provinsi, website ceria/GenRe dan website BKKBN.
 - g) Juara/terbaik I tingkat nasional untuk PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) diwakili oleh 1 orang ketua PIK Mahasiswa *Center of Excellence* (CoE) yang bersangkutan

untuk menerima penghargaan, trofi dan uang tunai dalam acara puncak peringatan momentum nasional.

I. Pencatatan dan Pelaporan

1. Tujuan:

Untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan atau aktifitas dari PIK R/M setiap bulannya menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan.

2. Materi Pencatatan dan Pelaporan PIK R/M

a. Materi Pencatatan

- 1) Registrasi Klien (Remaja/Mahasiswa)
- 2) Identitas Klien (Remaja/Mahasiswa)
- 3) Maksud Kunjungan Klien
- 4) Pencatatan sarana dan tenaga pengelola PIK R/M
- 5) Pencatatan Pemberian jenis Informasi dan konseling

b. Materi Pelaporan

- 1) Laporan Bulanan PIK R/M (sarana prasarana, kegiatan atau aktivitas, materi yang disampaikan dan jumlah tenaga pengelola)
- 2) Laporan Rekapitulasi bulanan tingkat kecamatan (Rek. Jalur PIK R/M, materi yang disampaikan, jumlah tenaga pengelola)
- 3) Laporan Rekapitulasi bulanan tingkat kabupaten (Rek. Jalur PIK R/M, materi yang disampaikan, jumlah tenaga pengelola)

3. Mekanisme pencatatan dan pelaporan:

a. Pencatatan

- 1) PS dan KS melakukan pencatatan setiap kali melakukan pemberian informasi atau pelayanan konseling.
- 2) Formulir pencatatan tersebut, diserahkan kepada sekretaris PIK R/M untuk kemudian direkap kedalam formulir pelaporan.
- 3) Hasil rekap diserahkan kepada Ketua PIK R/M.

b. Pelaporan

- 1) Ketua PIK R/M menandatangani dan menyerahkan laporan kepada Pengelola program GenRe (PPLKB/KUPTD KB/Koordinator PLKB/PKB, PLKB/PKB) dan tembusan kepada Pembina PIK R/M setiap tanggal 2 pada bulan yang bersangkutan.
- 2) KUPTD KB, PLKB/PKB, TPD merekap laporan ketua PIK R/M dan melaporkan kepada pengelola program GenRe (SKPD KB kabupaten) serta tembusan kepada Camat setempat setiap tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan.
- 3) BP3AKB yang mengelola program GenRe/ Eselon III dan IV yang menangani program merekap laporan KUPTD KB dan melaporkan kepada Kepala BP3AKB Kab. Bandung Barat.

- 4) Kepala BP3AKB melaporkan hasil rekapitulasi pencatatan dan pelaporan PIK R/M Kecamatan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi (Kabid KSPK atau Kasubbid Bina Ketahanan Remaja) dan tembusan kepada Bupati setiap tanggal 7 pada bulan yang bersangkutan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR